KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024

Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Pagu Kegiatan	:	Rp. 200.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/32/2023 Tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/110/2023 Tentang Tarif Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

B. Gambaran Umum

Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 826,6 km² merupakan 2,54% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dibagi dalam 20 kecamatan dan 266 desa serta 23 kelurahan, sedangkan sarana kesehatan yang ada seperti Puskesmas sebanyak 26 (5 Puskesmas Rawat Inap dan 21 Puskesmas Rawat Jalan), Puskesmas Pembantu sebanyak 40 buah dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 163 buah. Kabupaten Temanggung terletak antara :110º 23′ - 110º 40′ 30″ Bujur Timur dan 7º 14′ - 7º 32′ 35″ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Dalam mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), upaya peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan utamanya di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan lintas sektor. Mutu menjadi ciri fundamental dari *Universal Health Coverage* (UHC), oleh karena itu WHO telah menetapkan tujuh dimensi mutu yang meliputi efektif (*effective*), keselamatan (*safe*), berorientasi kepada pasien (*people centered*), tepat waktu (*timely*), efisien (*efficient*), adil (*equitable*), dan terintegrasi (*integrated*).

Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan yang bermutu.

Tantangan terbesar bagi puskesmas adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan agar lebih baik. Untuk mewujudkan itu perhatian khusus tidak hanya dilakukan pada pemenuhan input saja, tetapi juga pada proses dan output kegiatan di puskesmas.

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, puskesmas perlu meningkatkan akuntabilitas pelayanan kesehatan dengan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja. Salah satu upaya antara

lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem managemen mutu dan upaya perbaikan kinerja. Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang di tetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi/re-akreditasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud :

Pengakuan puskesmas sebagai puskesmas yang terakreditasi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi puskesmas melalui berbagai rangkaian kegiatan di puskesmas yang memenuhi standar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

B. Tujuan :

Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Mutu Fasyankes di Kabupaten Temanggung melalui Penguatan Kapasitas FKTP Puskesmas dan Non Puskesmas dalam Pemantauan Mutu

III. OUTPUT/KELUARAN

A. Terlaksananya kegiatan Penguatan Kapasitas FKTP Puskesmas dan Non Puskesmas dalam Pemantauan Mutu DI 5 Puskesmas.

IV. OUTCOME

Terjaminnya upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan di FKTP (Puskesmas , Klinik Kesehatan) di Kabupaten Temanggung.

V. SASARAN

Sasaran Kegiatan ini adalah 5 Puskesmas di Kabupaten Temanggung beserta FKTP Non Puskesmas (Klinik Kesehatan) di wilayah 5 Puskesmas Lokus Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Lokasi Kegiatan ini adalah di wilayah Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Tim/Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota adalah Tim Kerja Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Mutu Akreditasi)

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Peningkatan kapasitas Pukesmas dan FKTP Non Puskesmas dalam Pemantauan Mutu												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Puskesmas dan FKTP Non Puskesmas (Klinik Kesehatan) yang berada di 5 Puskesmas lokus wilayah Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kesehatan di Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk :

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	
5.1.02	**Belanja Barang Dan Jasa**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	38.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	162.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. Intan Pandanwangi B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003